

PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RSUD Dr. SAIFUL ANWAR**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN dan PENGABDIAN
MASYARAKAT
DI RSUD Dr. SAIFUL ANWAR**

2024

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR**

Nomor : 12.1.13/UN32.8/KS/2024
Nomor : 116/ 0126.1 /102.7/2024

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN dan PENGABDIAN MASYARAKAT
DI RSUD Dr. SAIFUL ANWAR**

Pada hari **JUMAT** tanggal **DUA BELAS** bulan **JANUARI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT (12-01-2024)**, bertempat di Malang, yang bertanda-tangan di bawah ini :

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Diwakili oleh Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi., M.Si. selaku Dekan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 4.11.13/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SAIFUL ANWAR**

Diwakili oleh Dr. dr. Moch. BACHTIAR BUDIANTO, Sp.B., Subsp. Onk. (K) FINACS, FICS, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/103/204/2023 tanggal 5 Januari 2023, yang berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 2 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Saiful Anwar. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi Pendidikan Tinggi dengan Akreditasi Institusi B, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Universitas Negeri Malang;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang memiliki klasifikasi A serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Paraf Pihak 1 : 
Paraf Pihak 2 : 



Selanjutnya PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama penyelenggaraan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** selanjutnya disebut **perjanjian** adalah kesepakatan antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar dengan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik;
- (2) **Wahana Pendidikan** adalah fasilitas selain perguruan tinggi yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- (3) **Peserta Didik** adalah peserta didik PIHAK PERTAMA yang mengikuti pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di RSUD Dr. Saiful Anwar;
- (4) **Pendidikan** adalah pendidikan di bidang kesehatan atau pendidikan lain terkait dengan bidang kesehatan yang dilaksanakan di RSUD Dr. Saiful Anwar dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- (5) **Penelitian** adalah penelitian di bidang kesehatan atau penelitian lain yang terkait dengan bidang kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- (6) **Pengabdian Masyarakat** adalah kegiatan PARA PIHAK yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (7) **Staf Pendidik** adalah dosen, pembimbing atau preceptor yang mempunyai keahlian sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
- (8) **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga selain staf pendidik yang membantu proses pendidikan yang berasal dari PARA PIHAK;
- (9) **Sumber Daya** adalah termasuk sumber daya manusia, alat, sarana, dan prasarana yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- (10) **Komite koordinasi pendidikan selanjutnya** disebut **Komkordik** adalah organisasi non struktural yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan perjanjian ini, yang bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar melalui Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Mutu;
- (11) **Pembiayaan** adalah setiap pengeluaran dana yang diakibatkan dari proses pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di RSUD Dr. Saiful Anwar.

Pasal 2 **DASAR HUKUM KERJA SAMA**

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;

Paraf Pihak 1 : 
Paraf Pihak 2 : 

- (6) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
- (7) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- (8) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 111 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar;
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (10) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- (11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 3 **MAKSUD dan TUJUAN**

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, PARA PIHAK bermaksud menjalin kerja sama dalam hal :



- (1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- (2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik PIHAK PERTAMA;
- (3) Penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP**

- (1) Perjanjian kerja sama ini meliputi penyelenggaraan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui penugasan peserta didik ke PIHAK KEDUA yang terdiri dari Peserta didik Program Studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi;
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat dalam perjanjian kerja sama ini dibatasi hanya dalam upaya penyelenggaraan pendidikan.



PASAL 5 **TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pengaturan staf pendidik ditentukan berdasarkan keputusan bersama dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik, daya tampung dan kurikulum pendidikan yang berlaku;
- (2) Proses pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan di PIHAK KEDUA dengan memperhatikan kurikulum yang ada;
 - b. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, peserta didik wajib mengikuti dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (3) Jumlah peserta didik yang ditugaskan didasarkan pada kemampuan daya tampung PIHAK KEDUA setiap periode.

Paraf Pihak 1 :	
Paraf Pihak 2 :	

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
- a. Mengirim peserta didik untuk melaksanakan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai prosedur dan kemampuan PIHAK KEDUA;
 - b. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur baik yang bersifat teknis maupun administratif yang berlaku di PIHAK KEDUA;
 - c. Mempersiapkan dan membekali peserta didik untuk siap melaksanakan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, baik keterampilan maupun sikap dan perilaku;
 - d. Mengganti setiap kerusakan alat, sarana dan prasarana yang ada di PIHAK KEDUA yang diakibatkan oleh kelalaian peserta didik pada saat pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - e. Memelihara sarana prasarana yang digunakan oleh peserta didik;
 - f. Memberikan bimbingan kepada peserta didik yang sedang melaksanakan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di PIHAK KEDUA;
 - g. Membayar biaya yang diperlukan sesuai dengan nilai tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA;
 - h. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia PIHAK PERTAMA sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada;
 - i. Menyusun jadwal kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bersama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan PIHAK KEDUA;
 - j. Memastikan bahwa peserta didik dalam kondisi sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - k. Memastikan peserta didik PIHAK PERTAMA mempunyai jaminan kecelakaan kerja selama mengikuti proses kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - l. Dalam hal peserta didik tidak memiliki jaminan kecelakaan kerja seperti pada pasal 6 ayat 1 huruf l, PIHAK PERTAMA bertanggungjawab atas biaya yang timbul jika terjadi kecelakaan kerja kepada peserta didik.
- (2) Hak PIHAK PERTAMA
- a. Mendapatkan izin bagi peserta didik yang akan melakukan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan peserta didik ke PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang telah disepakati;
 - c. Menggunakan alat, sarana dan prasarana PIHAK KEDUA guna kepentingan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
 - d. Memberikan masukan kepada PIHAK KEDUA tentang proses pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - e. Menerima usulan dan menetapkan tenaga PIHAK KEDUA sebagai staf pendidik;

Paraf Pihak 1 :	
Paraf Pihak 2 :	



- f. Mendapatkan bimbingan dari PIHAK KEDUA bagi peserta didik dalam kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- g. Memperoleh laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KEDUA.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan izin bagi peserta didik yang akan melakukan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberi izin kepada PIHAK PERTAMA untuk memanfaatkan alat, sarana dan prasarana, termasuk pasien yang dirawat di PIHAK KEDUA dalam kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat PIHAK KEDUA;
- c. Menyediakan tempat untuk proses belajar mengajar, perpustakaan dan fasilitas lain untuk praktik peserta didik dalam batas-batas kemampuan yang ada;
- d. Menyediakan staf pendidik sebagai pembimbing peserta didik dan tenaga kependidikan untuk memperlancar proses administrasi dalam pelaksanaan perjanjian ini;
- e. Melakukan seleksi terhadap peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan pendidikan melalui uji keterampilan;
- f. Melakukan orientasi terhadap peserta didik yang telah lulus uji keterampilan dan akan melaksanakan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- g. Memberikan bimbingan pendidikan kepada peserta didik PIHAK PERTAMA;
- h. Memberikan informasi tentang besaran biaya pendidikan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku;
- i. Memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

(4) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Menetapkan jadwal dan jumlah peserta didik yang ditugaskan sesuai kesepakatan dalam perjanjian ini;
- b. Memberikan sanksi kepada peserta didik sesuai aturan yang berlaku bila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib, perilaku yang merugikan pasien atau pelayanan di PIHAK KEDUA;
- c. Menghentikan untuk sementara dan atau seterusnya kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dianggap merugikan PIHAK KEDUA, setelah berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA;
- d. Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK PERTAMA bila yang bersangkutan terbukti nyata melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan PIHAK KEDUA;
- e. Menerima pembayaran biaya sesuai ketentuan dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak 1 :	
Paraf Pihak 2 :	

PASAL 7
ADMINISTRASI, KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

- (1) Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan perjanjian ini diatur bersama-sama oleh PARA PIHAK;
- (2) Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- (3) Untuk pembayaran biaya ke PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan data sebagai berikut:
Bank : BPD JAWA TIMUR (Bank Jatim)
Rekening : 0047302960
Atas Nama : RSUD Dr. Saiful Anwar
- (4) Pihak pertama melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer ke Bidang Diklitbang RSUD Dr. Saiful Anwar.

PASAL 8
PENELITIAN



- (1) PARA PIHAK wajib memberikan dukungan terhadap penelitian di bidang kesehatan yang akan dilaksanakan sebagai pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Peserta didik yang ingin melakukan penelitian, baik yang menggunakan subjek manusia atau bukan, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PARA PIHAK dan harus lulus dari kaji etik (*ethical clearance*) yang dilakukan pihak berwenang yang ditunjuk;
- (3) Bahwa hak atas kekayaan intelektual (HAKI) terhadap penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK atau sesuai peraturan yang berlaku;
- (4) PIHAK PERTAMA wajib mempublikasikan minimal 1 hasil penelitian pada Jurnal Klinik dan Riset Kesehatan (JK-RISK) – RSUD Dr. Saiful Anwar.

PASAL 9
PENGABDIAN MASYARAKAT

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa apabila terdapat kegiatan pengabdian pada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh peserta didik, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan koordinasi terlebih dahulu terkait jadwal, tempat pelaksanaan dan jenis kegiatan kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK PERTAMA wajib mengikutsertakan PIHAK KEDUA pada kegiatan pengabdian masyarakat minimal 1 kali dalam 1 tahun.

PASAL 10
STAF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- (1) Seluruh Staf pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib terdaftar dan diketahui oleh PARA PIHAK;
- (2) Seluruh Staf pendidik akan disahkan melalui Surat Keputusan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (3) Honorarium ditanggung oleh masing-masing pihak mengikuti kebijakan di masing-masing pihak.

Paraf Pihak 1 : 
Paraf Pihak 2 : 

PASAL 11
KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Dalam upaya kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK atau salah satu PIHAK dapat melaksanakan perjanjian kerja sama dengan PIHAK lain di luar perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut adalah sebagai upaya mendukung dan memperlancar perjanjian ini;
- (2) Tidak bertentangan dengan perjanjian ini serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tidak merugikan salah satu PIHAK dalam perjanjian ini.

PASAL 12
PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN



- (1) Sebagai upaya mendukung pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK membentuk KOMKORDIK dengan keanggotaan yang berasal dari unsur PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tugas dan wewenang KOMKORDIK disusun berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan maksud dan tujuan dalam perjanjian ini, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 13
KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Jumlah peserta didik yang akan mengikuti kegiatan di PIHAK KEDUA didasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PIHAK KEDUA menyiapkan staf pendidik sesuai kriteria yang ditentukan bagi peserta didik, sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menyiapkan tenaga kependidikan untuk memperlancar penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap peserta didik diwajibkan memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi lain yang aktif;
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dan/atau dimiliki PARA PIHAK atau masing – masing PIHAK;
- (6) PARA PIHAK menjamin bahwa setiap pelaksanaan kegiatan yang diikuti oleh peserta didik, selalu mendapatkan pengarahan, bimbingan dan supervisi dari PARA PIHAK.

PASAL 14
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian berlaku sejak tanggal **15 Januari 2024** sampai dengan **27 Februari 2026** dan dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PIHAK yang ingin memperpanjang Perjanjian ini, harus menyatakan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

Paraf Pihak 1 :	
Paraf Pihak 2 :	

PASAL 15
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Perjanjian ini akan di-*monitoring* dan dievaluasi dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK, secara berkala dan dilakukan oleh Komkordik;
- (2) *Monitoring* dan dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - i. Kinerja dan kedisiplinan peserta didik;
 - ii. Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam perjanjian ini.
- (3) Hasil *monitoring* dan dievaluasi akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memperpanjang atau menghentikan perjanjian kerja sama.

PASAL 16
KORESPONDENSI

Setiap surat dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada PIHAK lain melalui faksimile, kurir, surat tercatat, surat elektronik atau disampaikan secara langsung kepada PIHAK yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali PIHAK tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu:

a. Kepala Departemen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang



Alamat Pos : JL. Semarang No. 5 Kota Malag
Nomor Telepon : (0341) 551312
c.p / HP : 0821 2202 0103
Alamat e-mail : ninik.setiyowati.fppsi@um.ac.id

b. Kepala Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengembangan

Alamat Pos : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 2 Malang - 65111
Nomor Telepon : (0341) 362101
Nomor Faksimile : (0341) 369384
Alamat e-mail : bidangdiklitrssa@gmail.com

PASAL 17
TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) PARA PIHAK menjamin bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini selalu memperhatikan aspek medikolegal termasuk namun tak terbatas pada Hak dan Kewajiban Pasien serta Hak dan Kewajiban Rumah Sakit;
- (2) PARA PIHAK menjamin bahwa kegiatan pelayanan dilaksanakan dengan cara dan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) PARA PIHAK menyatakan bahwa perjanjian kerja sama ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur (SOP) yang berlaku dan dapat diadakan evaluasinya;
- (4) PARA PIHAK menyatakan berkomitmen untuk mendukung jalannya proses hukum apabila di kemudian hari terjadi permasalahan, baik permasalahan hukum yang diakibatkan pelaksanaan perjanjian ini, maupun permasalahan hukum yang membutuhkan ahli dari masing-masing PIHAK;
- (5) Adanya gugatan hukum dari PIHAK lain yang ditujukan kepada salah satu PIHAK atau PARA PIHAK oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh Peserta Didik tidak dapat dijatuhkan kepada peserta didik

Paraf Pihak 1 : 
Paraf Pihak 2 : 

karena peserta didik bekerja dibawah bimbingan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

- (6) Dalam adanya gugatan hukum yang ditujukan kepada peserta didik oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh peserta didik dikarenakan melanggar SOP yang berlaku di PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada peserta didik tersebut.

PASAL 18 KEADAAN MEMAKSA



- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya;
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh masing-masing PIHAK;
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap PIHAK yang terkena *Force Majeure*;
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empat belas hari) sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

PASAL 19 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan atau perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak terjadi kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Malang.

PASAL 20 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir, apabila:
 - a. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan salah satu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2 :	

- b. Habis masa berlaku perjanjian;
 - c. Dihentikan sebelum habis masa berlaku perjanjian kerja sama;
 - d. Dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian ini;
 - e. PARA PIHAK atau salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum habis masa berlakunya, maka PIHAK tersebut wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Perjanjian kerja sama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sebelum pengakhiran perjanjian tersebut diberlakukan;
 - (3) Dengan berakhirnya atau diakhirinya perjanjian ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian;
 - (4) PARA PIHAK sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pembatalan dan/atau pengakhiran perjanjian ini dapat dilakukan secara sah sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, tanpa perlu menunggu adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 21



LAMPIRAN

- (1) Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.
- (2) Lampiran dimaksud pada ayat (1) Pasal terdiri dari:
 - a. Lampiran 1 : SK Rektor tentang Pendirian Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
 - b. Lampiran 2 : Sertifikat Akreditasi Universitas Negeri Malang dan Program Studi S1 Psikologi dari BAN PT.

PASAL 22

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal telah ditandatanganinya perjanjian ini terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada PARA PIHAK atau salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian tersebut.
- (2) Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini termasuk perubahan ketentuan-ketentuan sebagai akibat perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam *addendum* yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
- (3) PARA PIHAK sepakat bilamana di kemudian hari ditemukan atau terjadi kekurangan atau kesalahan dalam perjanjian ini akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya;
- (4) Perjanjian ini merupakan seluruh perjanjian dan kesepakatan PARA PIHAK dan menggantikan seluruh perjanjian verbal maupun tertulis, janji-janji atau kesepakatan – kesepakatan lainnya sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam

Paraf Pihak 1 : 
Paraf Pihak 2 : 

perjanjian ini. Tidak ada PIHAK yang dapat menyatakan suatu perjanjian atau kesepakatan berlaku selain yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini;

- (5) Perjanjian kerja sama ini tidak akan diubah, diganti atau ditambah kecuali dibuat secara tertulis dan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (6) Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama, tanpa ada tekanan dari PIHAK manapun. Dicitak rangkap 2 (dua) diberi meterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan mulai berlaku efektif pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang disebutkan pada Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
FAK. PSIKOLOGI UNIV. NEGERI MALANG



Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi., M.Si.
Dekan

PIHAK KEDUA
RSUD Dr. SAIFUL ANWAR *f*



Dr.dr.Moch.BACHTIAR BUDIANTO,Sp.B.Subsp.Onk(K)FINACS,FICS
Direktur

Paraf Pihak 1 : <i>Chusniyah</i>
Paraf Pihak 2 : <i>e</i>